

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Pembagian jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan melahirkan perbedaan pola hubungan di antara keduanya. Laki-laki ditempatkan sebagai pihak superior dan perempuan sebagai pihak inferior yang pada akhirnya membuat laki-laki memiliki sikap mendominasi kepada perempuan. Dominasi laki-laki terhadap perempuan inilah yang pada akhirnya meletakkan perempuan sebagai objek ketidakadilan, dalam hal ini kekerasan. Terlebih lagi, kasus kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat setiap tahunnya, terutama kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.

Peningkatan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia membuat Komisi Nasional Anti Kekerasan Seksual (Komnas Perempuan), sebagai lembaga independen negara, berjuang untuk melindungi para korban kekerasan seksual dengan mengusulkan payung hukum. Payung hukum tersebut berupa usulan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU KS). Usulan RUU KS tersebut merupakan agenda kebijakan publik yang dirumuskan oleh Komnas Perempuan. Kebijakan publik dirumuskan untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi, seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, pelayanan publik yang buruk, bahkan kekerasan seksual terhadap perempuan.

Kekerasan seksual menjadi ancaman bagi perempuan di Indonesia karena jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia jumlahnya kian

meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan data yang dimiliki oleh Komnas Perempuan. Fakta mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia mulai merebak ketika data mengenai Tragedi Mei 1998 menjadi momentum tereksposnya ke publik. Momentum merebaknya kasus kekerasan seksual bermula ketika Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) mengeluarkan data mengenai korban-korban Tragedi Mei 1998 dan menemukan fakta bahwa kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan khususnya keturunan Tionghoa jumlahnya tidak sedikit. Setelah tahun 1998 jumlah kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan Indonesia jumlahnya kian meningkat.

Peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual mendorong Komnas Perempuan dengan bantuan lembaga pengada layanan mencari fakta lapangan terkait kasus kekerasan seksual, hingga akhirnya menemukan peta kasus kekerasan seksual. pemetaan tersebut berupa 15 Bentuk Kekerasan Seksual. 15 Bentuk Kekerasan Seksual tersebut, antara lain perkosaan, percobaan seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi yang bernuansa seksual, tradisi bernuansa seksual yang mendiskriminasi perempuan, serta kontrol seksual.

Berdasarkan pemetaan kasus kekerasan seksual di Indonesia, korban kasus kekerasan seksual membutuhkan perlindungan sesuai dengan bentuk kekerasan seksual yang menimpa mereka. Untuk itu lah Komnas Perempuan memperjuangkan payung hukum perlindungan terhadap korban kekerasan seksual

di level nasional berupa RUU KS. Perjuangan Komnas Perempuan dalam pengajuan usul RUU KS memiliki berbagai strategi. Strategi tersebut digunakan untuk mendorong pemerintah

Strategi pertama yang dilakukan Komnas Perempuan adalah dengan melakukan kampanye bersama masyarakat dan mengampanyekan isu perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Petisi *online* ini diinisiasi oleh Lembaga Pengada Layanan selaku kelompok masyarakat. Petisi ini merupakan cerminan dukungan dari berbagai elemen masyarakat terhadap perjuangan Komnas Perempuan dalam pengajuan usul RUU KS.

Strategi kedua adalah dengan menggali konstruksi hukum fakta lapangan terkait kasus kekerasan seksual. Hasil dari menggali konstruksi hukum inilah Komnas Perempuan mendapatkan fakta lapangan berupa pemetaan terhadap kasus kekerasan seksual, yaitu 15 Bentuk Kekerasan Seksual. Fakta lapangan yang didapatkan berdasarkan penggalian konstruksi hukum inilah yang dijadikan ladasan data awal oleh Komnas Perempuan dalam perjuangannya menyusun usul RUU KS.

Strategi ketiga adalah melakukan advokasi kepada legislatif terpilih untuk periode 2014-2019. Advokasi yang telah berjalan sejak tahun 2014 ini dilakukan ketika kepemimpinan nasional berganti. Sehingga, memperbesar kemungkinan RUU KS ini lolos pembahasan untuk masuk ke Prolegnas. Sebelum tahun 2014, RUU ini sempat masuk di daftar tunggu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Namun, perubahan struktur kepemimpinan nasional menjadi keuntungan bagi Komnas Perempuan karena usulan advokasi yang dilakukan oleh

Komnas Perempuan dapat dimulai dari awal lagi dengan sedikit perubahan pada RUU yang diusulkan.

Terakhir, dalam mengajukan usul RUU KS perjuangan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan tidak lain yang dilakukan adalah dengan membuat *draft* awal Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU KS). *Draft* tersebut dibuat oleh Komnas Perempuan sebagai *draft* awal yang diajukan kepada DPR RI. Namun, DPR RI memiliki kewenangan untuk menggunakan atau tidak menggunakan *draft* RUU KS tersebut.

Dalam melakukan perjuangan pengajuan usul RUU KS, ketika menjalankan strateginya, Komnas Perempuan memiliki dorongan dan hambatan. Dorongan datang dari berbagai pihak, seperti masyarakat sipil dan akademisi. Masyarakat sipil yang dimaksud merupakan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perempuan. Dukungan tersebut tersampaikan dalam berbagai cara, diantaranya membuat petisi *online* melalui portal change.org, bekerjasama membangun konstruksi hukum dalam rangka mencari fakta lapangan terkait kasus kekerasan seksual di Indonesia, dan membantu Komnas Perempuan mengirimkan *sms* (*short message service*) kepada anggota legislatif untuk mengingatkan atau menyampaikan baik, fraksi, badan legislatif (BALEG), maupun komisi-komisi yang berada di DPR RI bahwa payung hukum ini penting untuk hadir.

Sedangkan hambatan tersebut datang dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pergantian struktur anggota DPR RI membuat Komnas Perempuan yang sebelumnya pernah mengajukan *draft* awal

RUU KS terpaksa harus memulai ulang dalam mengajukan *draft* tersebut. Karena, ketika pergantian struktur anggota DPR RI, RUU yang belum dibahas untuk Prolegnas dikembalikan kepada kelompok pengusul.

Tidak mudah bagi Komnas Perempuan melakukan perjuangan dalam pengajuan usul Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tahun sejak tahun 2014 hingga 2015. Bahkan, hingga akhir 2015 perjuangan Komnas Perempuan belum berhasil. Perjuangan tersebut belum berhasil karena hingga akhir tahun 2015 masih terus dilakukan. Perjuangan tersebut tidak mudah untuk dilakukan karena Komnas Perempuan harus menghadapi berbagai kendala, seperti pergantian kepemimpinan nasional dan antrian yang panjang agar RUU yang diusulkan dibahas di pembahasan BALEG.

Lamanya antrian untuk pembahasan RUU KS di BALEG dikarenakan RUU tersebut tidak dianggap penting bagi DPR. Hal itu terbukti dengan diletakannya RUU KS sebagai *longlist* untuk Prolegnas 2015-2019 pada urutan 167 atau berada di urutan ketiga dari terakhir. Artinya, hingga tahun 2015 BALEG belum melihat urgensi dari hadirnya RUU tersebut. Dengan demikian, perjuangan Komnas Perempuan dalam pengajuan usul Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tahun 2014-2015 tidak selalu berjalan mulus.

7.2 Saran

Kajian mengenai perempuan dan politik khususnya mengenai perjuangan kelompok perempuan dalam pembuatan usul rancangan undang-undang

merupakan hal yang menarik untuk digali lebih dalam. Karena isu mengenai perempuan merupakan isu yang menarik untuk dikaji dalam kajian ilmu politik. Pada konteks ini, perjuangan Komnas Perempuan ini menjadi referensi bagi civitas akademika lain dalam menggali isu-isu mengenai perempuan.

Pengajuan usul Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan rangkaian usaha dari Komnas Perempuan dalam rangka melindungi korban kekerasan seksual. Kegagalan perjuangan Komnas Perempuan sampai pada akhir tahun 2015 agar dapat dijadikan bahan evaluasi bagi gerakan-gerakan perempuan dalam memperjuangkan isu yang diangkatnya. Bahwasannya tidak selamanya gerakan yang di dukung berbagai elemen masyarakat dapat berhasil dalam memperjuangkan isunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin, “Kekerasan terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku,” dalam Siaran Pers Komnas Perempuan. Jakarta: CATAHU Komnas Perempuan, 2015.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Armenia, Resty. “Jangan Ingkari Kekerasan Seksual pada Tragedi Mei 1998.” CNN Indonesia. dimodifikasi 14 Mei 2016. <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160514164756-20-130671/jangan-ingkari-kekerasan-seksual-pada-tragedi-mei-1998/> 14/05/2016.
- Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2014.
- Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2015.
- Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2016.
- Chaerunnisa, “Batas Dominasi Pria terhadap Wanita.” Okezone. dimodifikasi 11 April 2008. <http://lifestyle.okezone.com/read/2008/04/11/197/99654/batas-dominasi-pria-terhadap-wanita>.
- Clements, dkk. *The Chicago Manual of Style Sixteenth Edition*. Chicago: The University of Chicago Press, 2010.
- DPR. “Prolegnas 2015-2019.” DPR.go.id. Diakses 15 November 2016. <http://dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>.
- DPR RI. “Undang-Undang.” DPR. diakses 27 Oktober 2015. <http://www.dpr.go.id/uu>.